



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat Kabupaten Belu disebut "**Pemohon**",

melawan:

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Timur disebut "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0025/Pdt.G/ 2016/ PA Atb, tanggal 04 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Tenggarong pada tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTE NIKAH tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kos-kosan di Jalan - sampai dengan Februari 2014, kemudian pada bulan Maret 2014 pemohon dan Termohon pindah ke Balikpapan tinggal di rumah keluarga Termohon (paman) sampai bulan April 2015, kemudian pada bulan Mei



2015 Pemohon merantau ke Atambua dan tinggal bersama keluarga Pemohon (orang tua kandung) dan pada bulan Juni 2015 Termohon baru menyusul Pemohon ke Atambua;

3. Bahwa pada awal pernikahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pernikahan sudah sering terjadi ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena beberapa hal, yaitu :
 - a. Termohon tidak mau diatur dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan kehidupan Rumah Tangganya dengan Pemohon,
 - b. Termohon pernah mengucapkan "lebih baik saya yang menceraikan Pemohon daripada Pemohon yang menceraikan Termohon"
 - c. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Termohon pamit kepada Pemohon dan Keluarga untuk pulang ke Makassar dengan alasan ada keluarga Termohon meninggal, dan Pemohon sempat mengantarkan Termohon sampai ke Kupang;
6. Bahwa setelah 40 hari meninggalnya keluarga Termohon, Pemohon ingin Termohon kembali ke Atambua, akan tetapi Termohon tidak kembali ke Atambua melainkan pulang ke Balikpapan;
7. Bahwa Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk kembali tinggal bersama di Atambua akan tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon **(NAMA TERMOHON)** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Atambua;



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 14 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : KTP atas nama (Pemohon) tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-



B. Saksi:

Saksi I

NAMA SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Mei 2012 di Kantor Urusan Agama -, Provinsi Kalimantan Timur;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kalimantan Timur dan baru tahun 2015 Pemohon dengan Termohon tinggal di Atambua bersama dengan Saksi ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan masih belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah Saksi selaku orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Kalimantan Timur ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kalimantan Timur;-
8. Bahwa berkali-kali Pemohon menghubungi dan mengajak Termohon untuk pulang ke Atambua, akan tetapi Termohon tidak mau menuruti kehendak Pemohon untuk tinggal bersama di Atambua ;-
9. Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon pernah menghubungi Termohon dan menuruh Termohon pulang ke Atambua ikut bersama-sama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi pulang ke Atambua;-



10. Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

NAMA SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Mei 2012 di Kantor Urusan Agama, Provinsi Kalimantan Timur ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kalimantan Timur, kemudian sekitar tahun 2015 baru pindah ke Atambua, Kabupaten Belu ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan masih belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2016, Pemohon tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, sedangkan Termohon tinggal di Kalimantan Timur;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kalimantan Timur meskipun telah dihubungi oleh Pemohon agar Termohon pulang ke Atambua, namun Termohon tidak mau datang ke atambua lagi ;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan



kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Temohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0025/Pdt/G/2016 tanggal 14 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diatur dan tidak mau mempertahankan



rumah tangganya dan Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon ;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : KTP atas nama (Pemohon) tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Provinsi Kalimantan Timur;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : KTP atas nama (Pemohon) tanggal 14 Juli 2015, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 21 Mei 2012 , yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian:-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Termohon tidak maulagi tinggal di atambua bersama Pemohon mekipun telah dihubungi dan disuruh datang ke Atambua oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai tindakan Termohon (istri) tersebut patut dikategorikan Tidak patuh kepada Pemohon (Suami) atau Nusyuz karena tidak mau menuruti kata-kata Pemohon selaku suami, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi



menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5,6 dan 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi-saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Termohon telah disuruh datang ke Atambua namun Termohon tidak mau kembali datang ke Atambua, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tersebut adalah tidak patuh pada Pemohon, sehingga patut diduga hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi maka dalil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari



keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 11 Mei 2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Provinsi Kalimantan Timur ;-
2. Bahwa, sekitar akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه والدارقطني في مستهبا)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin Pemohon, tindakan Tersebut patut di ketagorikan tidak patuh (nusuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan



kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebaskan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbang- an tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberi- kan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan



Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat dalam hal ini Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua ;-



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Rizki,SH.** Dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI.MH.,** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

Hakim anggota

Drs.H. Mukminin

Muhammad Rizki,SH.

Hakim anggota

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Panitera pengganti

Arie Sutanto, S.HI.MH.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 280.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.